

TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN

2019

PERGUB SUMUT NO. 25, BD 2019/ NO. 25, 43 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- ABSTRAK : - Bawa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2017 telah ditetapkan tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, sehubungan telah diubahnya Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No.6 Tahun 2016; Pergub No. 38 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 19 Tahun 2018.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi, Sekretariat, Bidang Pelayaran, Bidang Perkeretaapian serta Pengembangan Lingkungan Perhubungan dan tugas pembantuan. Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas jalan, meliputi manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang angkutan jalan, meliputi pelaksanaan angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang serta penyelenggaran terminal;
  - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayaran, meliputi kepelabuhanan. Pembinaan badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran serta pembinaan angkutan rakyat, sungai, danau dan penyebrangan;
  - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkeretaapian dan pengembangan, meliputi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian provinsi, koordinasi perencanaan lingkungan kerja prasarana perhubungan serta pemanduan moda dan teknologi perhubungan;
  - e. penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
  - f. penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang perhubungan;
  - g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Mei 2019, ditetapkan 16 Mei 2019.
- Lampiran :-